

PROBLEMATIKA HUKUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

Moh. Mardi
(STAI Syaichona Cholil Bangkalan)

Abstrak:

Penulis melihat maraknya poligami yang dilakukan oleh seseorang bahkan para tokoh panutan di Indonesia, sehingga rasa khawatir yang ada dalam benak penulis perbuatan tersebut akan diikuti orang awam yang tidak tahu bentuk hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis hukum poligami dipandang dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasilnya, dalam Islam, hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga 3 kelompok, yaitu: *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak. *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak jauh berbeda dengan hukum Islam, karena mayoritas di Indonesia berpenduduk muslim. Namun, memiliki syarat yang sangat berat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur segala urusan kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia timbul. Merupakan kehendak Allah untuk memulai adanya kehidupan manusia di atas bumi melalui suatu keluarga. Salah satu perhatian Islam terhadap keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertentangan dan pertikaian, kehidupan keluarga akan berjalan damai. Kedamaian ini tidak saja dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitar.¹

Allah tidak akan melarang sesuatu yang diperlukan dalam keadaan terpaksa, atau yang menarik kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan khusus. Allah tidak akan melarang sesuatu yang merupakan kebutuhan alamiah manusia dengan suatu yang akan memberikan kesempurnaan akhlak. Islam sebagaimana yang diturunkan dari sisi Allah, tentu tidak akan melarang suatu yang akan merugikan wanita, keluarga dan masyarakat. Justru Islam ingin melindungi kaum wanita, keluarga, masyarakat dari segala keburukan dan ketersia-siaan.²

Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Poligami adalah sistem yang cukup dominan sebelum datangnya Islam, kemudian datanglah Islam dengan membolehkan poligami ketika poligami itu dijadikan sebagai sistem yang sangat kuat di dalam kehidupan masyarakat Arab yang merupakan konsekuensi dari tabiat biologis dan realita sosial mereka.³

¹ Abdutawwab Haikal (1993), *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, cet. 1, hlm. 6

² *Ibid.*, hl.m. 57

³ Karam Hilmi Farhat (2007), *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi*, Darul Haq, Jakarta, hlm. 20.

Perdebatan seputar poligami yang selama ini terjadi, telah menyita perhatian umat Islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sunah nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada semenjak zaman pra- Islam. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai isteri sampai ratusan.⁴

Hampir semua agama mengakui keberadaan poligami, karena poligami sudah dikenal oleh banyak kelompok masyarakat tertentu yang terdiri dari bangsa-bangsa, bahkan agama katolikpun sebelum adanya konsili Vatikan, masyarakat Roma kuno menganut poligami, dan beberapa aturan bagi perempuan diantaranya, perempuan harus di bawah penjagaan dan perwalian laki-laki selama hidupnya, serta tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta. Munculnya tradisi monogami di Roma merupakan salah satu dampak dari peralihan system negara yang menjadi Republik, perubahan tersebut juga berdampak pada aturan yang mengurus tentang hak dan tanggungjawab perempuan, diantaranya perempuan aristokrat yang memiliki hak untuk mengajukan bercerai, perempuan Roma juga berhak atas kepemilikan hartanya sendiri termasuk juga warisan⁵.

Di Indonesia sendiri, saat ini banyak yang mempraktekan poligami, bahkan salah satu anggota DPR RI secara terang-terangan memproklamkan poligami dengan cara mempublikasikan tiga orag isterinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hukum poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁴ Siti Musdah Mulia (2007), *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 45

⁵ Iswanti (2003), *Menimbang Perkawinan Monogami Dalam Agama Katolik*, Jurnal Perempuan edisi 31 tahun, Jakarta, hlm. 49

A. DEFINISI POLIGAMI

Poligami berasal dari Bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak⁶.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Tkatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki⁷.

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri⁸. Term poligami ini sebenarnya mempunyai makna umum, yaitu memiliki dua orang isteri atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari perkawinan ini adalah monogami yakni seorang suami hanya memiliki satu orang isteri.⁹

Dalam Islam, poligami mempunyai arti memiliki isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan dalam al-Quran dengan empat isteri sebagai batasan maksimal meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu, perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan boleh berpoligami.¹⁰

⁶ Labib MZ. (1986), *Pembelaan Ummat muhammad*, Bintang Pelajar, Surabaya, hlm. 15.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1089.

⁸ Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat An-Nisâ'(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Lihat Khoiruddin Nasution (1996), *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 84

⁹ Bibit Suprpto (1999), *Liku-Liku Poligami*, Pustaka Al-Kausar, Yogyakarta, Cet. Ke-1, hlm, 71.

¹⁰ Hartono Ahmad Jaiz (2007), *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Pustaka Al-Kaustar, Jakarta, cet. Ke-1, hlm. 119.

Opini masyarakat Islam mengenai kebolehan berpoligami yaitu anggapan jumlah perempuan yang semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang ada, disebutkan dalam jumlah rasio 1:3. Dengan alasan tersebut para ulama berpendapat bahwa tujuan ideal dalam Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami yang jelas-jelas tertulis dalam ayat al-Quran itu, menurut sebagian mereka adalah hanya karena tuntutan zaman ketika masa nabi, yang pada saat itu banyak anak yatim atau janda yang ditinggal bapak atau suaminya. Sedangkan sebagian pendapat yang lain menyatakan bahwa kebolehan berpoligami hanyalah ketika darurat atau kondisi terpaksa. Karena tujuan agama adalah memberikan kesejahteraan bagi pemeluknya. Sebaliknya, agama mencegah adanya darurat atau kesusahan. Darurat dikerjakan jika sangat terpaksa¹¹.

Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.

B. POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

1. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 1-3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 3)

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. Al- Nisa` : 3)¹²

¹¹ Ibid. hlm. 117.

¹² Departemen Agama RI (1996), *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra Semarang, Semarang, hlm. 61.

a. **Sebab Turunnya Ayat:**

Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam kitab al-jami' al-shahih karangan Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Juz 3, Bab tafsir ayat an-Nisa', nomor hadis 4573, yaitu:

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شي فنزلت فيه {وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى} . أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.

Artinya : Dari Siti 'Aisyah ra. : Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang memiliki/merawat anak yatim, lalu dia menikahinya dan anak yatim itu memiliki harta/segugusan yang ditahan oleh walinya itu, sedang anak yatim itu kemudian tidak memiliki apa-apa lagi. Maka turunlah ayat

”وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى“¹³

Dalam hadits lain juga disebutkan sebagai berikut :

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى {وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى} . فقالت يا ابن أخي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قال عائشة وإن الناس استفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله {ويستفتونك في النساء} . قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى {وترغبون أن تنكحوهن} . رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال قالت فنهوا - أن ينكحوا - عن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال

¹³ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (tt), *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikr, Baerut, juz. 3 hlm. 212.

Artinya : Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmanNya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).” „Aisyah berkata, “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu.”

Setelah ayat ini, para sahabat minta fatwa kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada mereka al-Quran. (an-Nisa’ : 127)¹⁴

Dari Muqatil bin Hayyan, bahwasanya seorang pemuda dari Ghatafan bernama Martsad bin Zaid menjadi wali harta keponakannya yang seorang yatim, lalu dia memakan harta itu, kemudian Allah menurunkan, “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dlalim?”. (an-Nisa:10)¹⁵

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa sebab turunnya surat al-Nisa’ ayat 3 ini mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpicik dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahnya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Lalu turunlah ayat surat al-Nisa’ ayat 3.

b. Munasabah Ayat

Ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu al-nisa’ ayat 2, yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan harta anak yatim jika dia sudah dewasa dan larangan memakan atau menggunakan hartanya dengan cara yang tidak sah. Pada ayat 3 ini lalu

¹⁴ Ali as-Sabuni, *Safwatut tafasir.*, 591

¹⁵ Ibid. 592

dijelaskan secara spesifik bahwa jika seorang wali merasa tidak mampu berbuat adil andaikan dia menikahi anak yatim yang berada dibawah asuhannya, maka lebih baik dia menikahi wanita lain selain anak yatim tersebut.

Muhammad ‘Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa letak munasabah dalam penyebutan anak yatim dan menikahi perempuan adalah bahwa kedua-duanya sama-sama dalam keadaan lemah, dan juga karena keduanya berada dibawah lindungan walinya. Oleh karena itu Allah melarang menikahi keduanya jika tidak bisa berlaku adil.

c. Tafsir Ayat:

Allah memulai surat an-nisa’ dengan memanggil manusia seluruhnya dan mengajak beribadah kepada Allah semata, dengan tidak menyekutukannya supaya mereka memperhatikan kekuasaan-Nya dan keesan-Nya dalam hal menciptakan. Allah berfirman, “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri.*” Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu sekalian dari asal yang satu, yaitu dari Adam as. Dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dari diri yang satu (Adam), Allah menciptakan pasangannya yaitu hawa.¹⁶

Dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dari Adam dan Hawa, Allah mengembangkan dan menyebarkan manusia (laki-laki dan perempuan). Sehingga sampai sekarang perjalanan kehidupan manusia tetap berlangsung disebabkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut, coba kita pikirkan apa yang akan terjadi seandainya Allah hanya menjadikan Adam as saja pada waktu itu.

Oleh karena itu, Allah mengatur perjalanan manusia (laki-laki dan perempuan) dengan perkawinan untuk menjaga keberlangsungan hidup di dunia ini. Namun dalam perakteknya, banyak laki-laki yang kawin lebih dari satu yang disebut poligami, dengan alasan karena dalam agama

¹⁶ Ibid. 592

diperbolehkan. Alasan yang seperti itulah yang membuat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa kyai di kabupaten Bangkalan yang salah satu pembahasannya mengenai penafsiran ayat 3 dalam surat an-Nisa’.

Berpoligami itu mengandung banyak masalah yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknya pandangan (ghaddul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para isteri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan. Tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu isteri saja, karena Allah berfirman: *“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kaminilah) seorang saja”*. (An-Nisa : 3).

Ayat tersebut juga menjelaskan pada bolehnya berpoligami dengan syarat adil. Seandainya kalian tidak dapat berlaku adil atau tidak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kalian menikahnya, maka janganlah kalian menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kalian pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan isteri-isteri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya.

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu menikah dengan seorang saja. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang.

Poligami merupakan sebuah rukshah (keringanan) yang bersyarat, yaitu mampu berbuat adil. Jika khawatir tidak sanggup berbuat adil, maka

cukup satu isteri saja. Alasan islam memperbolehkan rukshah ini, karena Islam merupakan agama yang selalu melihat realita dan kebutuhan masyarakat, dan senantiasa menjaga ahlak dan kebaikan masyarakat. Poligami adalah solusi dari suatu problem masyarakat, seperti perzinahan dan lain-lain.

2. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Menurut jumbuhurul ulama', sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ali Al-Shabuni, ayat tersebut hanya menuturkan kemubahan (kebolehan) saja, bukan merupakan suatu kewajiban. Hal serupa juga ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan minum, seperti "*Kuluu wasyrabuu*".¹⁷

Menurut Yusuf Al-Qordhawi bahwa poligami tidaklah wajib atau sunah melainkan makruh, dan bagi laki-laki yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak bisa berlaku adil maka hukumnya menjadi haram. Namun, dengan pertimbangan individu dan sosial secara umum hukum poligami adalah mubah (boleh).¹⁸

Sementara menurut Wahbah Al-Zuhaily berpendapat, poligami terkait dengan syarat dan kondisi tertentu, sebab umum dan khusus. Sebab umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan, dan ini beraspek sosial spiritual atau kesempatan bagi perempuan untuk menikah dan menghindarkannya dari penyimpangan, penyakit berbahaya seperti aids atau untuk kepentingan dakwah dan sebagainya. Sementara sebab khusus adalah isteri mandul atau sakit, suami membenci isterinya sementara perceraian makruh serta syahwat orang laki-laki lebih besar dari pada perempuan.¹⁹

Menurut Muhammad Abduh, bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami bukan poligami. Poligami diharamkan karena

¹⁷ Ali Al-Shobuni (tth), *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*, Juz. 1, hlm. 192

¹⁸ Yusuf Al-Qordhawi (ttn), *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunah*, Dalam Muhammad Hafiz, *Pelaksanaan Pilogami dalam Pandangan Muhammad Sahrour* (Tesis), hlm. 26.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaily (tth), *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 162

menimbulkan dharar seperti konflik antar isteri atau antar keluarga, dan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja.²⁰

Dan Sayyid Qutub berpendapat bahwa poligami merupakan rukhsah, ini sesuai dengan realitas fitrah dan kehidupan dan dapat menjaga masyarakat dari kecenderungan untuk lepas kendali atau hidup dalam kejenuhan, melindungi isteri dari penganiayaan dan kedhaliman, melindungi kehormatan dan harga diri wanita dari kehinaan karena tidak adanya perlindungan dan kehati-hatian yang menjamin keadilan didalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang vital. Apanila ada seseorang melakukan penyimpangan di dalam menggunakan rukhsah ini dengan menjadikannya sebagai kesempatan untuk menjadikan kehidupan suami dan isteri sebagai panggung kesenangan hidup dengan berpindah dari satu isteri ke isteri yang lain, sebagaimana halnya orang yang mengganti-ganti kekasih, maka untuk poligami dan motivasi seperti ini sama sekali bukan dari ajaran agama Islam, bahkan tidak mengimplementasikan ajaran Islam sama sekali.²¹

Menurut Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana dikutip oleh Masyfuk Zuhdi²² Sebagai berikut :

“Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarrat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan beberapa isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antar isteri-isterinya, atau beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu, hukum asal dalam pernikahan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan dalam keluarga”.

²⁰ Rasyid Ridha (tth), *Tafsir Al-Manar*, Juz 4, hlm. 346.

²¹ Sayyi Qutub (1992), *Tafsir fi Dzilail Quran*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 118.

²² Masyfuk Zuhdi (1988), *Masail Al-Fiqhiyah : Kapita Selektia Hukum Islam*, PT. Gita Karya, Jakarta, Cet. Ke-1, hlm. 12

Menurut M. Quraish Shihab, poligami sama sekali bukan sunah. Aggapan bahwa poligami itu sunah berakar dari kekeliruan dalam memahami ayat dan sunah nabi. Surat al-Nisa' ayat 3 sama sekali bukan anjuran apalagi perintah poligami. Tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Poligami dalam ayat itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa saja yang sangat membutuh dan dengan hasrat yang tidak ringan.²³

Berkaitan dengan kata amar yang terdapat dalam ayat ini, semua ahli hukum sepakat bahwa tidak semua perintah dalam Al-Quran menunjukkan keawiban, sebagaimana dijelaskan dalam beberpa kaidah ushul fiqih. Kata perintah yang ada dalam Al-Quran indikasinya ada yang menunjukkan wajib, seperti perintah untuk mendirikan shalat 5 waktu, sunah seperti perintah tahajjut, dan mubah seperti perintah makan dan minum. Dalam kaitannya dengan ayat ini, kata "*nikahilab*" menunjukkan hukum boleh tapi itupun dengan syarat yang berat.

Walaupun nabi dalam 8 tahun terakhir hayatnya hidup berpoligami, tidak lantas mengindikasikan bahwa poligami itu hukumnya sunah karena tidak semua apa yang dilakukan nabi itu harus diteladani oleh kita, karena tidak semua yang wajib atau yang telarang bagi beliau harus wajib atau terlarang juga bagi umatnya karena memang ada pekerjaan yang khusus kepada nabi dan tidak kepada umanya. Diantaranya beliau wajib bangun malam dan tidak boleh menerima zakat, bukankah tidak batal wudhu' beliau bila tertidur.

Dalam pandangan fiqih, poligami yang di dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan "*ta'addud al-za'ujat*" yang artinya bartambahnya jumlah isteri. Dengan demikian *ta'addud al-za'ujat* berarti dapat dikatakan perkawinan yang tidak terbatas dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya hal seperti tersebut sudah tidak lagi menjadi persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama sepakat tantang kebolehan poligami, namun dengan persyaratan yang bermacam-macam.

²³ M. Quraish Shihab (2000), *tafsir al-Misbah*, Lentera Insani, Jakarta, hlm. 582

Dalam Islam *ta'addud al-zawjaat* mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan di dalam al-Quran surat an-Nisaa' 3 yang menjelaskan empat untuk jumlah isteri. Namun terdapat perbedaan yang disebabkan karena penafsiran tentang ayat tersebut, yakni :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 3)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa` : 3)²⁴

Maksud dari kata dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Ulama ahli bahasa sepakat, bahwa kalimat-kalimat itu adalah kalimat hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. *matsna* berarti: dua, dua; *tsulasa* berarti: tiga, tiga; *rubu'* berarti: empat-empat. Jadi maksud dari ayat di atas adalah kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai sesukamu dua-dua, tiga-tiga, empat-empat.

Zamakhsari berkata: perkataan orang ini ditunjukkan kepada orang banyak, yang diulang masing-masing orang yang hendak kawin itu berkehendak untuk berpoligami sesuai dengan hitungan itu. Misalnya, kamu mengatakan kepada orang banyak: “bagikanlah uang 1000 dirham ini misalnya dua dirham- dua dirham, tiga dirham-tiga dirham atau empat dirham-empat dirham. Jika perkataan itu disebutkan dalam bentuk tunggal (*ifarod*), maka tidak mempunyai arti, misalnya kamu mengatakan : “bagikanlah uang ini dua dirham”. Tetapi jika engkau mengatakan: “dua dirham-dua dirham” maka maknanya berarti masing-masing mendapat dua dirham saja, bukan empat dirham.

²⁴ Departemen Agama RI (1996), *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra Semarang, Semarang, hlm. 61.

Jadi, menurut ayat ini kawin lebih dari empat itu adalah haram. Dan mayoritas ulama ahli fiqih telah sepakat atas perkara tersebut. Sedangkan para minoritas ahli fiqih menyatakan bahwa kawin sembilan itu boleh, karena dalam ayat di atas dipergunakan “wawu” (dan) *lijam’i* untuk menggabungkannya, yakni $2+3+4=9$.

Imam al-Qurtubi berkata: ketahuilah bahwa bilangan yang terdapat pada ayat di atas mengindikasikan tidak boleh kawin lebih dari sembilan isteri, sebagaimana pengertian yang jauh dari pengertian al-Quran dan al-Hadits serta menentang terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan mayoritas ulama terdahulu, dengan beranggapan bahwa “wawu” disini adalah *lijam’i*.

Aku mengatakan bahwa : ijma’ ulama dalam menetapkan haram kawin lebih dari empat. Masa mereka yang telah berijma’ itu telah berlalu, sebelum datangnya orang-orang belakang yang banyak menyimpang itu. Oleh karena itu, anggapan mereka ini sama sekali tidak berharga, bahkan menunjukkan kebodohnya.²⁵

3. Syarat-Syarat Poligami

a. Jumlah Isteri Dalam Poligami

Poligami tidak dibenarkan menikahi lebih dari empat isteri. Batas maksimal ini menjadi batas sah dan tidaknya pernikahan bagi seseorang yang ingin mengawini wanita yang nomor lima atau ke enam dan seterusnya. Jika ada orang yang terlanjur menikahi wanita yang ke lima atau ke enam dan seterusnya maka pernikahannya tidak sah dan mesti dinasakh. Dalam poligami juga tidak boleh mengumpulkan saudara isteri atau dengan bibi’nya dalam satu pernikahan.

Jumhur ulama termasuk termasuk pula di dalamnya para shabat dan tabiin dan Ibn Abbas bahwa batas maksimal dalam poligami adalah empat isteri, begitu pula pendapat Imam Malik. Pendapat tersebut juga dikeluarkan oleh Imam Syafii, Ibn Katsir, dan Ibn Majah dalam kitab sunannya dan hampir semua ulama klasik. Ada pula yang mengatakan

²⁵ Mu’ammal Hamidy dan Imron A. Mannan (1985), *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, PT Bina Ilmu, Surabaya, cet. I, h. 361-363.

bahwa poligami boleh dilakukan sampai sembilan orang, seperti pendapat mayoritas madzhab Syiah. Sementara kalangan dhahiriyah berpendapat boleh sampai delapan belas orang isteri.

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat “*matsna wa tsulatsa wa ruba’*” dalam ayat 3 surat an-Nisaa. Menurut madzhab Syiah, kalimat “*matsna wa tsulatsa wa ruba’*” menunjukkan penjumlahan sehingga jika ditambahkan hasilnya akan menjadi sembilan. Sedangkan bagi kelompok Dhahiri delapan belas karena kata “*wau*” dalam kalimat tersebut mempunyai arti “dikali” sehingga $2 \times 3 = 6$, $3 \times 4 = 12 + 6 = 18$. Dan menurut jumhur berpendapat bahwa huruf “*wau*” dalam surat an-Nisaa ayat 3 bermakna “*au*” yang artinya “atau”,²⁶ pendapat ini dikuatkan oleh hadits Nabi:

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ghailan bin Umayyah ats-Tsaqafi yang telah masuk Islam sedang ia dalam keadaan mempunyai 10 isteri, seraya beliau bersabda :

أَمْسِكْ أَرْبَعًا فَرَقَ سَائِرَ هُنَّ (رواه مالك والنسائي ودارقطني)

“*Tabanlah empat saja, dan pisablah sisanya*” (HR. Malik, Nasai, dan Daruqutni)

b. Dapat Berlaku Adil

Poligami dapat dilakukan dengan catatan berlaku adil. Batasan ini tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Barang siapa yang mengawini wanita sebagai isteri kedua, ketiga, keempat, sedang ia kkhawatir untuk berbuat dzalim, maka perkawinannya tetap dipandang sah, hanya ia berdosa jika benar-benar berbuat dzalim.

Jika suami kkhawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi isteri untuk keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-

²⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani (tt), *Tafsir Fath al-Qadir: al Jami' Baina Fann al-Riwayah wa al-Diroyah*, Libanon: Dar al-Ma'rifah, Jilid. 1, h. 532

hak isterinya hanya dua orang, maka ia haram menikahi isteri untuk ketiganya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان)

“Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu ia condang kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring”. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, at Turmuzdi, an-Nasaai, dan Ibnu Hibban).

Keadilan mutlak merupakan persoalan cinta dan memang tidak akan dapat diwujudkan oleh manusia manapun. Prof. Dr. M. Quraish Sihab membagi pengertian cinta atau suka menjadi dua bagian, yakni suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Obat pahit tidak disukai siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap obat yang sama akan disukai atau dicari dan diminum karena akal orang yang sakit mendorongnya untuk menyukai obat itu walaupun pahit. Demikian juga suka atau cinta dalam diri seseorang dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan. Sedangkan suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima segala kekurangan-kekurangannya, memandang segala aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya atau kebaikannya saja. Ini yang dimaksud dengan cendrung atau condong kepada yang kamu cintai dan jangan juga terlalu cendrung mengabaikan iateri yang tidak seberapa kamu sayangi.

C. POLIGAMI DALAM HUKUM POSTIF DI INDONESIA

1. Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI

Salah satu payung hukum bagi praktik perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini

adalah suatu hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang memiliki kekuatan absolut yang berlaku bagi setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang merupakan hasil dari sebuah unifikasi yang unuk yang mengakomodir berbagai varian keagamaan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, KHI lebih merupakan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum fiqih dari berbagai mazhab yang menjadi acuan semua hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. Hal itu dilakukan karena adanya problem teknis yustisial Peradilan Agama, yakni kelangkaan hukum materiil Islam secara positif yang dapat dijadikan rujukan bagi para hakim.²⁸ Menurut Marzuki Wahid, kebanyakan materi KHI ini banyak ditemukan pula dalam UU No.1 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan jo UU No.32 Tahun 1954 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan.²⁹

Salah satu tema hukum yang dibahas dalam kedua peraturan di atas, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI adalah masalah poligami atau suami yang mempunyai isteri lebih dari satu. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tema hukum tersebut masuk dalam pembahasan BAB I mengenai dasar perkawinan, tepatnya pada pasal 2 sampai 5,³⁰ yaitu sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1), “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, Ayat (2), “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (1), “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Ayat (2), “Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

²⁷ Hazairin (1975), *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, hlm. 5

²⁸ Rumadi & Marzuki Wahid (2001), *Fikih Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, cet. Ke-1, hlm. 188.

²⁹ Ibid., hlm. 195.

³⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam, Arkola, Surabaya, hlm. 6-7.

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a). adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka; c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.

Pasal 5 ayat (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tema hukum tersebut masuk dalam satu bab khusus yaitu bab IX pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 yang memaparkan tentang pembahasan khusus beristeri lebih dari satu (poligami). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1) “Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri”. Ayat (2) “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya”. Ayat (3) “Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang”.

Pasal 56 ayat (1) “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Ayat (2) “Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975”. Ayat (3) “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 57 “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Pasal 58 ayat (1) “Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, yaitu : a). adanya persetujuan isteri; b). adanya

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”. Ayat (2) “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”. Ayat (3), “Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”. Pasal 59, “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.³¹

Dalam paparan pasal demi pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa peraturan poligami yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan yang ada di dalam KHI. Keduanya mengatur tentang mekanisme tata cara bagaimana agar poligami diakui oleh hukum, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur perihal tentang bagaimana sikap Pengadilan terhadap isteri yang tidak mau memberikan ijin, sedangkan suami ingin sekali menikah lagi (poligami), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

2. Konsep Adil Berpoligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Mengenai pembahasan “adil” dalam berpoligami mendapat tempat tersendiri dalam pembahasan kedua peraturan tersebut, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Adalah pasal 5 ayat (1 c) yang menegaskan bahwa suami yang hendak mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri

³¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 196-197

lebih dari satu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya.³²

Terkait dengan itu, isteri yang hendak dipoligami diberi hak privasi untuk mengatakan setuju atau tidak berdasarkan penilaian isteri akan kesanggupan sang suami dapat berlaku adil. Jika sekiranya sang suami tidak dapat berlaku adil, maka si-isteri boleh mengemukakan penolakannya, dan sidanglah yang akan memutuskan apakah permohonan sang suami akan dikabulkan atau ditolak.

Ketika sang suami mengajukan kepada Pengadilan, kedua peraturan tersebut juga meminta suatu indikasi logis yang menjamin adanya kemampuan suami dalam hal nafkah lahir/materi, agar jika dikabulkan, suami benar-benar sudah siap materi, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan dengan yang tercantum di dalam pasal 41 c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : a. Surat keterangan mengenai penghasilan sang suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau b. Surat Penghasilan, atau c. Surat Keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Jadi mengenai persoalan nafkah materi ini pihak pengadilan dapat menilai apakah suami tersebut layak beristeri lagi atau tidak. Sedangkan untuk keadilan secara keseluruhan meliputi juga kecondongan hati dalam membagi hak-hak isteri-isteri dan anak-anaknya, sang suami harus mengemukakan suatu persyaratan atau janji di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu: “ada atau tidaknya bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-/isteri-isteri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”.

Dalam KHI juga diatur bagaimana mekanisme agar suami dikabulkan permohonannya. salah satu yang ditegaskan dalam KHI adalah menjadikan adil sebagai syarat utama diterima atau tidaknya permohonan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2), dan juga adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya, sebagai antisipasi agar tidak menjadi kedlaliman.

³² K. Wantjik Saleh (1978), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

D. KESIMPULAN

Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak. *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.

Adapun kelompok yang menolak atau menentang poligami berpendapat bahwa sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami dari pada berpoligami. Nabi setia monogami di tengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama isteri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian dua tahun sepeninggal Khadijah Nabi berpoligami. Itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Pada kasus poligami, Nabi sedang mengejawantahkan surat an-Nisa ayat 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah serta anak-anak yatim.

Selaras dengan hal di atas, undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak jauh berbeda dengan hukum Islam, karena mayoritas di Indonesia berpenduduk muslim. Namun, memiliki syarat yang sangat berat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1), "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Ayat (2), "Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Baidhawiy, Z. (2007) *Rekonstruksi Keadilan*, STAIN Salatiga Press dan JP Books, Salatiga.
- Departemen Agama RI. (1996) *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra Semarang, Semarang.
- Duriyati, A.S. (2009) *Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Farhat, K.H. (2007) *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi*, Darul Haq, Jakarta.
- Ghazali, A.R. (2006), *Fiqih Munakabat*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta.
- Haikal, A. (1993) *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Halim, Abdul Abu Syuqqah, (1999), *Tabriirul- Mar'ah Fi'Asrir-risaalah: Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Husain, Musfir Aj Jahrani, (1996), *Poligami dari Berbagai Persepsi*, terj. Muh. Sutan Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press.
- Iswanti, (2003) *Menimbang Perkawinan Monogami Dalam Agama Katolik*, Jurnal Perempuan edisi 31, Jakarta.
- Labib, M.Z. (1986) *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, Bintang Pelajar, Gresik.
- Mashudi, Ahmad Nadhori, (2008), *Potret Hukum dan Keadilan, Telaah Sosio-Historis Kepemimpinan Umar r, a. dan Implementasinya dalam Konteks Sekarang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulia, S.M. (2007) *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nasution, K. (2002) *Perdebatan sekitar Status Poligami*, Jurnal Musawa, No. 1. Vol. 1.
- Nasir, Abdul Taufiq Al Atthar, (1976), *Poligami : di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang.
- Rohman, Abdul Ghozali, (2010), *Fikih Munakabat*, jakart: PT Kencana Prenada Media Group.

Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i al-Qasthalani (1996) *Irsyad al- Syari Syarb Shabih al-Bukhari*, Juz XI, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.

Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafîd karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Misbbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

Siregar, Bismar, (1995), *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.

Thoha, M.M. (2003) *Arus Balik Syari'ah* (Terj. *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*), LkiS, Yogyakarta.

Yasid, A. (2005) *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.